

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMINJAMAN DI KOPERASI PT. DJARUM KUDUS**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ZAENAL ARIFIN
NIM :00380012

PEMBIMBING :

1. Drs. MUHAMAD, SODIK, S. Sos, M.Si
2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH, M.Si

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Mohamad. Sodik, S. Sos, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Zaenal Arifin

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zaenal Arifin
NIM : 00380012
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Peminjaman di Koperasi PT. Djarum Kudus "

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 April 2005M
28 Shafar 1426 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I,



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP.150 275 040

Nanang M. Hidayatullah, SH, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Zaenal Arifin

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zaenal Arifin
NIM : 00380012
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Peminjaman di Koperasi PT. Djarum Kudus "

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.


Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 April 2005 M
25 Shafar 1426 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II


Nanang M. Hidayatullah, SH, M.Si
NIP. 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN DI
KOPERASI PT. DJARUM KUDUS**

Yang disusun oleh:

Zaenal Arifin

Nim: 00380012

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 9 Mei 2005 M/ 30 Rabbiul Awwal 1426 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 6 Juni 2005 M

28 Rabbiul Akhir 1426 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 150 246 195

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S. Sos. M. Si.

NIP: 150 275 040

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH. M. Si.

NIP: 150 282 010

Penguji I

Drs. M. Sodik, S. Sos. M. Si.

NIP: 150 275 040

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si

NIP: 150 204 357

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Karyaku ini, kepada:

Bapak dan Ibuku

Romlan Yudiyanto dan Asfiyatun

Serta Adik-Adikeku Saiful Anwar, Fathur Rozaq, dan

keluargaku

*"Nina Iryana, SE" yang selalu memberikan semangat,
kasih sayang, doa serta kedamaian dalam hatiku dan*

keluarganya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA *I love you all*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan datang
kemudahan"* (QS. Alam Nasyroh: (94) 6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbū'ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	Ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis menggunakan huruf *Qamariyyah* yang mengikutinya dan sesuai pula dengan bunyinya tanpa menghilangkan huruf *L* (el) nya.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد
ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم
على سيدنا محمد و علي آله و أصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhamad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Peminjaman di Koperasi PT. Djarum Kudus “

Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun yakin bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E, selaku Penasehat Akademik yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini, dan Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar selama penyusun berada di bangku perkuliahan.
3. Bapak Drs. Mohamad Sodik, S. Sos, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Nanang M. Hidayatullah, SH, M.Si, yang telah banyak memberikan

masuk dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.

4. Keluargaku, Bapak / Ibu yang selalu mendo'akan penyusun untuk sukses, meridhai apa yang selama ini kuperbuat dan yang selalu mendorong dan memberi semangat serta adik – adikku yang kusayangi selalu
5. Terima kasih kepada semua teman-temanku di *kos Raimbow Pak Ipul, Zend, Udin, Jevry cepot Dll*, serta adikku Rian yang selama ini telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini. Juga teman-teman sekelas Muamalah I *Cimenx, Dona, Aconx, Cixdul, Nurul, Sofi....Dll* yang selalu membuat suasana harmonis dan ceria selalu, temen-temenku di KKN Angkt. 52. Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amin....
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan Skripsi ini. Penyusun berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 26 Maret 2005
15 Shafar 1426 H

Penyusun,



Zaenal Arifin

ABSTRAKSI

Keberadaan perusahaan PT. Djarum Kudus menjadi salah satu bagian dari perusahaan rokok lainnya segai ciri dari kegiatan ekonomi. Hal ini sangat diharapkan, karena perusahaan ini sangat membantu masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran. Selain itu, bisa meningkatkan kesejahteraan dan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup karyawan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup karyawan dalam sehari-hari dan meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup, maka dengan gaji yang diperoleh karyawan yang berpenghasilan menengah ke bawah dirasakan kurang memenuhi bagi kebutuhan hidupnya, juga seringnya karyawan mengeluh dan meminjam kepada sesama karyawan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Seperti ketika keluarga sakit, untuk memperbaiki rumah, biaya anak sakit dan ada sedikit yang digunakan sebagai modal dagang. Kemudian pengurus dan karyawan PT. Djarum mendirikan koperasi, yang bertujuan untuk membantu meringgankan kebutuhan hidup serta mensejahterakan para karyawan.

Awal mula yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di koperasi Karyawan PT. Djarum adalah koperasi ini besar baik dari segi usaha maupun anggota. Sehingga koperasi ini dapat memberikan *kontribusi* yang bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan bantuan, sebagaimana tujuan dari awal berdirinya koperasi.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba untuk mengetahui bagaimana praktek simpan pinjam yang berada di koperasi Karyawan PT. Djarum, dengan menggunakan sistem tambahan dalam pengembalian pinjaman (Bunga). Dalam Hukum Islam, bunga disebut Riba, yang dilarang atau diharamkan. Akan tetapi disatu sisi pinjaman itu sangat penting dan dapat membantu bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pendekatan dalam permasalahan ini menggunakan pendekatan Normatif, yakni permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian dikaji dan dinilai menggunakan prinsip-prinsip serta norma Hukum Islam. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di koperasi PT. Djarum Kudus.

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktek simpan pinjam yang terjadi di koperasi PT. Djarum sudah sesuai dengan norma – norma Hukum Islam, karena tidak ada unsur eksploitasi, penipuan serta riba yang berlipat ganda seperti praktek hutang piutang pada masa Jahiliyah yaitu pengembalian pinjaman melebihi pinjaman yang diperoleh. Namun ada sedikit catatan bagi koperasi, bahwa untuk karyawan yang mengambil cuti kerja dan masih memiliki tanggungan pinjaman, hendaknya pihak koperasi memberikan keringanan bunga karena selama itu karyawan tidak mendapat gaji. Walaupun semua itu sudah menjadi kesepakatan bersama, namun bisa dijadikan pertimbangan tersendiri, selain itu juga dapat mengangkat citra baik koperasi Karyawan PT. Djarum sendiri.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAKSI	xiiiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : PENGERTIAN TENTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM	23
A. Pengertian Koperasi	23
1. Landasan dan Asas-Asas Koperasi	25
2. Tujuan Koperasi	27

3. Prinsip dan Ciri-ciri.....	28
B. Manajemen Koperasi	30
C. Permodalan dan SHU Koperasi	33
D. Tinjauan Koperasi Simpan Pinjam dalam Islam	35
a. Pengertian dan Dasar Hukum.....	35
b. Rukun dan Syarat	40
BAB III : GAMBARAN UMUM KOPERASI KARYAWAN PT. DJARUM	
KUDUS.....	44
A. Sejarah dan Dasar Hukum.....	44
B. Fungsi dan Tujuan Koperasi	51
C. Usaha yang Dikembangkan Koperasi	53
D. Struktur Organisasi Kopkar PT. Djarum.....	56
E. Keanggotaan dan Permodalan	60
F. Pemberian dan Pengembalian Pinjaman	64
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK	
PEMINJAMAN DI KOPERASI PT. DJARUM'	70
A. Analisis Kelebihan pada Praktek Peminjaman.....	77
B. Dampak Pemberian Kredit Terhadap Anggota Koperasi.....	90
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95

DAFTAR PUSTAKA.....	96
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab.....	i
2. Biografi Ulama.....	iii
3. Pedoman Wawancara dengan Pengurus.....	v
4. Pedoman Wawancara dengan Peminjam.....	vi
5. Daftar Responden.....	vii
6. Surat Izin Penelitian.....	viii
7. Curriculum Vitae.....	xiv



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian dalam hidupnya, manusia memerlukan adanya manusia yang bersama-sama dalam hidup bermasyarakat atau kelompok.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi, bukannya *kompetitif* (bersaing) dan *antagonistik* (perlombaan) melainkan dorongan kerjasama untuk mengembangkan dan hubungan erat antar perorangan. Dalam Islam, kebaikan seseorang dipandang sebagai kebaikan masyarakat. Begitulah dalam sistem Islam setiap orang menanggung kesejahteraan orang lain dan kesejahteraan individu dan sosial saling melengkapi².

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat, seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas. Kenyataan seperti ini kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan yang mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan memberi pertolongan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 11.

² Afzalur Rahman, *Economic Doctrines Of Islami (Doktrin Ekonomi Islam)*, Terjemahan, Soeraya dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 50.

pinjaman mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya :³ من ذُ الدى يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له اضعافاً كثيرة

Untuk mengatasi persoalan seperti itu mereka dituntut untuk menjalin kerjasama dengan orang lain atau kelompok lain. Salah satu bentuk kerjasama adalah koperasi⁴. Karena dalam koperasi kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran seorang.

Koperasi pada dasarnya merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal atau uang. Sifat setia kawan, harga diri serta kepercayaan yang ada pada diri sendiri mutlak dibutuhkan koperasi untuk meningkatkan taraf hidup dan memajukan kemakmuran bersama. Mental para anggota lebih diutamakan bagi koperasi dari pada uang atau modal. Tidak demikian halnya pada perusahaan swasta seperti perseroan atau firma yang dikelola oleh orang-orang dengan gaji yang besar, yang lebih mementingkan modal atau uang.⁵

Di dalam koperasi terdapat beberapa faktor penyebab terwujudnya kerjasama sosial, antara lain adanya kesamaan kepentingan, kesadaran dan kebutuhan dari setiap anggota. Bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin di kucilkan. Di samping kerelaan hati, kerjasama ini juga disebabkan oleh adanya kesamaan tujuan. Dimensi kesamaan kepentingan, khususnya unsur kesulitan merupakan sebab utama pada kebanyakan koperasi. Kesulitan yang di

³ Al - Baqarah (2) : 245

⁴Definisi Koperasi menurut Pasal 1 UU 25 Tahun 1992 adalah Suatu usaha yang berlandaskan kegiatan dan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

⁵ Sagimun M. D, *Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional*. Cet, 3 (Jakarta: Haji Mas Agung, 1989), hlm. 14.

hadapi secara fisik telah mulai sejak masa nenek moyang, secara alamiah gotong royong menjadi bentuk kebutuhan dalam mengatasi dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Agar usaha tolong-menolong mampu mewujudkan suatu koloni masyarakat yang kompak dan relatif kuat dalam menghadapi musuh(tantangan)⁶.

Salah satu bentuk koperasi berdasarkan jenis usaha adalah simpan-pinjam yaitu koperasi yang berusaha untuk melayani dan memenuhi kebutuhan akan kredit bagi yang membutuhkan. Koperasi simpan-pinjam tidak lain adalah dari suatu gerakan untuk membina dan mensejahterakan keperluan anggotanya akan kredit yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan upaya peningkatan kesejahteraan anggota.

Suatu kenyataan yang cukup memprihatinkan di kalangan masyarakat, bahwa seringkali masyarakat dari golongan ekonomi menengah dan bawah yang sangat berhasrat untuk memajukan, meningkatkan usaha dan taraf hidup mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan hutang yang dimiliki. Untuk mengatasi hal atau masalah yang seperti itu koperasi yang tergabung dalam Kopkar Djarum Kudus akan memberikan pelayanan akan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi anggota yang keseluruhannya adalah dari karyawan PT Djarum Kudus.

Kopkar PT. Djarum Kudus adalah lembaga koperasi yang bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan anggota-anggotanya, seperti perkreditan barang elektronik, alat transportasi, pembuatan perumahan dan simpan-pinjam. Dalam pelayanan peminjaman yang sifatnya menjalankan ekonomi konsumtif. Dimana

⁶ Edilius dan Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.), hlm. 2.

hanya kebutuhan untuk mencukupi dan mensejahterakan para anggota yang diutamakan, seperti biaya perbaikan rumah, biaya anak sekolah, anak sakit dan juga dijadikan sebagai modal untuk usaha di rumah. Kopkar PT. Djarum Kudus di dirikan pada tanggal 25 April 1975, yang mendasari berdirinya koperasi karyawan PT. Djarum adalah para karyawan dari golongan ekonomi lemah yaitu mereka (karyawan) yang berpenghasilan harian dan borongan, dengan gajinya tersebut mereka kurang mampu dalam membantu dan memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya sangat terdesak. Sehingga karyawan menjadi resah untuk mencari tempat sebagai penolong untuk memenuhi kebutuhan hidup⁷.

Koperasi Karyawan PT Djarum Kudus adalah jenis koperasi primair yang merupakan salah satu dari jenis koperasi yang ada di wilayah Kudus. Jika dilihat dari jumlah anggota yang kurang lebih sekitar 44.623 orang merupakan suatu modal yang cukup besar dan sangat dominan bagi terwujudnya didirikannya koperasi⁸. Dengan demikian Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus yang memberikan pelayanan akan kredit kepada anggota dianggap cukup memberi pengaruh bagi perkembangan sosial ekonomi anggotanya.

Di dalam keanggotaan Kopkar PT. Djarum Kudus dibagi tiga tingkatan yang sesuai dengan tingkatan gaji yang terdapat di PT. Djarum Kudus yaitu bulanan, harian dan borongan⁹. Di sini jelas sekali di antara ketiga tingkatan gaji tersebut yang diperoleh akan membedakan tingkat kesejahteraan dalam hidup

⁷ Wawancara, dengan Bapak M. Djohan (Manajer Koperasi Karyawan Djarum Kudus). Tanggal 1 Maret 2004.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

yang dimiliki para karyawan PT. Djarum. Bagi yang tingkat gajinya bulanan jelas kesejahteraan hidup lebih terpenuhi, dan bagi yang harian dan borongan pemberian akan pinjaman atau kredit di rasa sangat perlu karena untuk mencukupi kebutuhan hidup yang di rasa gaji yang diperoleh belum mencukupi untuk kebutuhan hidup. Untuk itu pemberian dan pelayanan akan kredit yang dilakukan Kopkar PT. Djarum Kudus dianggap sangat penting dan berpotensi, karena semua yang diberikan diharapkan dapat membantu para anggota dalam memperbaiki tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan merata.

Dalam pelaksanaan pengembalian peminjaman Kopkar PT. Djarum Kudus menetapkan beban bunga sebesar 1.5 % perbulan, selain bunga tidak ada biaya-biaya lain dan hampir seluruh pembiayaan diambil dari bunga pinjaman maupun simpanan. Adapun batas pengembalian dilihat dari besar kecilnya peminjaman anggota dengan menggunakan sistem angsuran yang langsung potong gaji.¹⁰ Adapun hasil pemberian peminjaman yang diterima anggota digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, dimana peminjam, menggunakan uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk memperbaiki rumah, biaya anak sekolah, keluarga sakit dan juga sedikit digunakan untuk modal usaha. Untuk itu penyusun mengadakan penelitian dengan menjadikan sebagai penyusunan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Mengingat kegiatan praktek pelayanan peminjaman di Koperasi Karyawan PT Djarum sangat mempunyai peranan terhadap peningkatan dalam memperbaiki

¹⁰ Wawancara, dengan Bapak Manajer M. Djohan. Tanggal 2 Maret 2004

kehidupan anggota pada khususnya. Hendaknya dalam hal pelayanannya Koperasi Karyawan PT Djarum dapat mempermudah Sehingga para anggota merasakan peranan dan keberadaan koperasi.

Dari paparan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek peminjaman di Koperasi Karyawan PT Djarum Kudus ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek peminjaman di Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa tentang praktek peminjaman di Koperasi Karyawam PT. Djarum
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang praktek peminjaman di koperasi PT. Djarum menurut hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran ekonomi rakyat kecil sebagai tujuan kebijakan ekonomi Indonesia yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan praktek peminjaman menurut hukum Islam.

3. Sebagai masukan bagi koperasi PT. Djarum dalam menyusun kebijakan yang akan diambil khususnya yang berkaitan dengan praktek pemberian pinjaman.

D. Telaah Pustaka

Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini ada karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Mereka bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang berhubungan dengan perusahaan maupun rumah tangganya. Dilihat dari segi devinisinya bahwa koperasi adalah bukan kumpulan modal akan tetapi kumpulan orang-orang yang mengikatkan dirinya pada suatu badan yang dikelola bersama dan berdasarkan kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 telah digariskan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan, sedangkan dalam koperasi Indonesia kesadaran para anggotanya untuk melakukan kegiatan dengan musyawarah dan mufakat merupakan yang terpenting dalam koperasi. Ini berarti bahwa segala paksaan, ancaman dan campur tangan dari pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah intern koperasi maka harus dihilangkan jauh-jauh"¹¹.

Untuk itu, pembangunan koperasi perlu diarahkan yang lebih baik agar semakin berperan dalam perekonomian nasional. Dalam pengembangannya, koperasi benar-benar menerapkan prinsip dan kaidah usaha koperasi. Dengan demikian koperasi akan menjadi sebuah organisasi ekonomi yang mantap,

¹¹ G. Kartasoeputra, *Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 45* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 5.

demokratis, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Banyak kajian-kajian yang membahas tentang koperasi di antaranya adalah: Dalam buku *Dinamika Koperasi*, yang disusun oleh Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, di situ dinyatakan bahwa Manajemen Koperasi harus berlandaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang lebih dikenal dengan landasan Pancasila karena untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan suatu kelompok. Manajemen merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan lembaga dasar untuk dimengerti dan dikenal oleh orang-orang dalam lingkungan koperasi, untuk itu pengurus harus menerapkan sikap tanggung jawab dalam merumuskan kebijaksanaan guna untuk mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana manajemen bertindak dan mengapa diperlukan¹².

Selanjutnya menurut Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya *Membangun Perekonomian Rakyat*, ia menyatakan bahwa sistem kredit yang ideal adalah dimana ada saling ketergantungan antara penerima kredit(nasabah) dengan pemberi kredit (lembaga dana). Hal ini akan terjadi jika diantara keduanya terdapat suatu sistem atau mekanisme yang saling berhubungan yang memberi juga memerlukan yang menerima. Disini harus ada unsur kebersamaan, kerjasama dan kooperatif¹³.

¹² Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi, Teori dan Praktek*. Cet, I (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 108-109.

¹³ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Prekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 100.

Sedangkan menurut Abdullah Siddik, dalam bukunya *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Beliau mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam yang berkonsep pada Ta'awun dan Syirkah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok, serta kebebasan terbatas terhadap kepemilikan harta dan sumber alam. Sehingga keadilan dan keseimbangan adalah faktor-faktor yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dan selalu bersama.¹⁴

Didalam kehidupan, pertumbuhan pendapatan tidak akan meningkatkan tabungan jika pada waktu bersamaan pengeluaran bertambah melebihi dari pendapatan, maka dari itu perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti gaya hidup mewah. Sedangkan menurut Afzalur Rahman, dalam karyanya *Doktrin Ekonomi Islam*, beliau mengatakan bahwa menanamkan modal dianggap sangat penting bagi setiap muslim, diharapkan menanamkan modalnya secara tunai dalam perniagaan. Seperti sabda Rasulullah SAW “ Allah tidak merestui hasil penjualan tanah dan rumah yang tidak ditanamkan lagi dalam perniagaan “, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat berhati - hati dalam memelihara pertumbuhan modal dalam masyarakat. Beliau menyarankan agar umat Islam menyimpan modal dan tidak menjualnya.¹⁵ Sebagaimana firman Allah Swt:¹⁶

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المفسرفين

¹⁴ Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) , hlm. 36.

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan Soeraya dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I . 291.

¹⁶ Al- A' raf (7) : 31.

Oleh karena itu, selain mengalakan kebajikan, Al-Qur'an juga memberikan perhatiannya pada segi ekonomi dan mengambil jalan tengah diantara sikap ekstrim yaitu sikap boros dan kikir. Mereka yang memboroskan hartanya dianggap saudara syaitan, dan tidak diragukan kebenarannya bahwa suatu negara yang membiarkan pemborosan dan perbuatan berlebih-lebihan akhirnya akan kehabisan simpanannya dan akan berpengaruh terhadap usaha dan modalnya. Sehingga kemakmuran justru berubah menjadi kemiskinan.

Karena kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam selalu meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Terjadilah kesenjangan antara kemampuan dan cita – cita. Dalam hal berusaha, untuk meningkatkan usaha dan untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan atau pinjaman. Dalam skripsi ini penyusun menitik beratkan tentang perkreditan atau pinjaman terhadap anggota koperasi (karyawan) golongan ekonomi lemah agar bisa membantu dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurut Thomas Suyatno Dkk, dalam bukunya Dasar – Dasar Perkreditan dijelaskan bahwa, penentuan bunga dalam pengembalian pinjaman atau kredit dengan menggunakan sistem *Sliding Rate* adalah bagus, karena pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan semakin menurun dari bulan ke bulan sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman akibat adanya pembayaran cicilan.¹⁷ Sebagai salah satu wujud kepedulian antar sesama anggota dalam memberi pertolongan dengan membantu segala kesulitan yang dihadapi masyarakat ekonomi lemah. Salah satu bentuk nyata dari penelitian

¹⁷ Thomas Suyatno Dkk, *Dasar – Dasar Perkreditan*, Edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 107.

ini adalah tentang pemberian pinjaman kepada anggota yang membutuhkan yang bersifat konsumtif. Dari sudut pandang Islam pinjaman itu dapat disebut القرض¹⁸.

Dasar adanya Kredit atau hutang piutang dalam Islam, Firman Allah SWT:

من الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله اجر كريم¹⁹.

Selanjutnya karena kredit merupakan bentuk Mu'amalah yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup dan telah mendatangkan manfaat. Maka bentuk pinjaman yang sifatnya konsumtif hanya digunakan untuk kebutuhan hidup dan keperluan sehari-hari dalam keadaan sangat terdesak, selagi tidak digunakan untuk mencari keuntungan, pinjaman tadi dapat dihapus atau dibebaskan jika tidak mampu membayar²⁰. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, sebagaimana dikutip oleh Gufron A. Mas'adi bahwa pengharaman riba adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *Dzulm* (pemerasan atau penindasan) tapi tidak semua bunga diharamkan²¹. Hukum Islam melarang adanya bunga (riba) karena dianggap sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi sosial maupun moral²².

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ M. Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, t.t.), hlm.1109.

¹⁹ Al – Hadid (57) : 11

²⁰ Anwar Iqbal Quraishi, *Islam dan Teori Pembuangan Uang*, Alih bahasa M. Cholil (Jakarta:Tintamas, 1973), hlm. 134.

²¹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 167.

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* , jilid 4, hlm. 130.

Mengenai pelaksanaan peminjaman di Kopkar PT. Djarum Kudus belum ada yang membahasnya maka penyusun mengerjakan dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memecahkan suatu permasalahan atau menjawab pokok masalah yang penyusun kemukakan di atas sangat perlu memaparkan kerangka dan landasan pemikiran yang logis untuk berpijak, guna membimbing dan mengarahkan pada tujuan yang jelas.

Tujuan syara' dalam pembuatan hukum adalah mewujudkan nyatakan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap²³.

Adapun landasan hukum yang akan dipakai untuk memecahkan masalah sistem simpan pinjam atau kredit ini sebagaimana firman Allah Swt :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان²⁴

Ayat tersebut jelas bahwa dalam ekonomi Islam memegang teguh sistem ta'awun dan kooperatif. Dan pengembangan koperasi dengan kemakmuran rakyat merupakan cita-cita ekonomi Islam. Sedangkan kaidah fiqh yang relevan adalah :

الضرار الاشد يزال بالضرار الاخف²⁵

²³ Abd. Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih. Cet. 1* (Alih Bahasa Helmi) (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 354.

²³ Al- Maidah (5) : 2

²⁵ Asmuni A. Rahman, *Qaidah - Qaidah Fiqh. Cet. 1* (Bulan Bintang, t.t. 1976), hlm. 82.

Islam sebagai agama yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*Hablum min an-nas*) bersifat dinamis dan universal, senantiasa memberikan cara termudah bagi umatnya dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, dalam firman Allah Swt :

.....وشار لهم في الاموال والاولاد وعدهم²⁶

Dari dalil tersebut jelas bahwa Islam mengakui adanya *As-syirkah* dalam lembaga seperti koperasi.

Adanya kerjasama di sini tidak harus antara lembaga dengan lembaga tetapi juga dapat dengan individu (perorangan) karena dalam Islam setiap individu mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara dan usaha selama tidak melanggar norma-norma agama yang didasarkan pada lima prinsip : *Hifz ad-din, Hifz an-nafsi, Hifz al-aqli, Hifz al-nashi dan Hifz al-amal*. Islam menganjurkan untuk berupaya mencari dan mendapatkan harta dengan berusaha mencari rizki dengan membolehkan *Mu'amalah* (hubungan usaha), *Mubadalah* (tukar- menukar), *Tijarah* (perdagangan) dan *Mudharabah* (kerjasama). Seperti dalam firman -Nya²⁷

لتأكلوا فريقا من أموال الناس بلائهم ولأنتم تعلمون
 Dalam memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, penipuan, merusak harta orang lain dan memakan harta secara bathil (Riba). Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat baik terhadap dirinya maupun terhadap

²⁶ Al - Isra` (17) : 64

²⁷ Al- Baqarah (2) : 188

masyarakat. Begitu juga dengan pelaksanaan sistem simpan pinjam di Kopkar PT.Djarum Kudus, dimana pemberian dan pelayanan di rasa cukup berpengaruh bagi kehidupan dan kesejahteraan anggotanya dalam mencukupi kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat konsumtif. Untuk itu, dalam memberikan pelayanan pengurus koperasi simpan-pinjam agar selalu berusaha memberikan pinjaman dengan cara mudah, cepat, murah dan tepat serta berusaha menetapkan bunga dengan serendah mungkin agar beban pinjaman anggota menjadi ringan.²⁸

Tujuan umum syara' dalam mensyari'atkan hukum ialah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan mendapatkan keuntungan dan menghilangkan bahaya dari mereka.²⁹ Karena inti dari hukum Syara' adalah untuk mewujudkan maslahat bagi manusia dan menjauhkan yang membawa madhorot³⁰.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan ahli usul fiqh membagi tiga macam :

1. Masalah *ad-Daruriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akherat. Kemaslahatan ini ada lima : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan.
2. Masalah *al-Hajjiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (dasar) sebelumnya yang

²⁸ Pandji Anorogo dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, hlm. 23.

²⁹ Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, hlm. 356.

³⁰ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam* Cet. I (Surabaya: Al- Ikhlas, 1994), hlm. 44.

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.

3. Masalahah *at-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan berahlak mulia³¹.

Untuk pembentukan hukum (Islam), *masalahah mursalah* telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, Sehingga masalah tidak akan tercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan manusia yang dapat merusak agama dan manusia.

Adapun syarat-syarat *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

- a. Masalahah harus hakikat bukan dugaan.

Bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemadloratandan bukan berdasarkan masalah dugaan yang di pandang syara' tidak perlu, seperti dalil larangan suami mentalak istrinya dan memberikan hak talak pada hakim saja. Karena pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung masalah melainkan akan merusak rumah tangga masyarakat.

³¹ *Ibid.*, hlm. 21-34.

b. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh.

Bahwa pembentukan hukum itu tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak untuk kelompok.

c. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara'

Bahwa masalah tersebut harus didatangkan oleh Syara'. Apabila tidak ada dalil tertentu yang tidak mengakuinya, maka masalah tidak sejalan dengan yang dituju oleh hukum Islam.³²

Kemudian dalam menentukan suatu hukum atas persoalan yang belum didapati ketentuan Nasnya. Maka hendaklah tetap berpegang teguh pada asas – asas yang terdapat dalam hukum Islam, menurut Masfuk Zuhdi terdiri dari :

- a. Meniadakan kesempitan dan kesukaran.
- b. Sedikit pembebanan.
- c. Bertahap dalam menentukan hukum
- d. Sejalan dengan kepentingan umum
- e. Mewujudkan keadilan³³.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memfokuskan pada analisa tentang sistem Praktek peminjaman di Koperasi Kopkar PT Djarum Kudus. Di mana pinjaman itu ada dua macam yaitu :³⁴

³² Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar – Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Cet. 3 (Bandung: Al- Ma' arif, 1993), hlm. 108.

³³ Masfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 23-31.

³⁴ Anwar Iqbal Quraisy, *Islam dan Teori Pembuangan Uang* (Jakarta: Tintamas, 1997), hlm. 66.

- a. Pinjaman Konsumtif adalah peminjam atau debitur mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Pinjaman Produktif adalah pinjaman yang diambil debitur untuk menanamkan dan mengembangkan modal usahanya.

Untuk pinjaman Konsumtif Ulama' Mesir Sayyid Bazarghan, yang dikutip oleh Murtadha Muthohari membagi tiga macam :

- a. Pinjaman bagi orang lemah yaitu mereka yang tidak memiliki saudara (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya karena sakit.
- b. Pinjaman bagi orang-orang yang memerlukan bantuan yaitu mereka bukan orang miskin dan mampu melunasi hutang nya pada masa yang akan datang. Secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidupnya, namun secara actual mereka tidak mampu, contoh pinjaman tanpa bunga.
- c. Orang yang punya hutang yaitu mereka dalam kehidupannya lebih baik dari pada dua orang di atas, contoh ia punya hutang kepada orang lain, untuk melunasi hutangnya dengan cepat ia meminjam orang lain yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁵

Riba secara Bahasa berarti meningkatkan atau tambahan.³⁶ Jadi Riba digunakan para kreditur yang dibebankan kepada peminjam, yaitu sejumlah kelebihan yang telah ditentukan untuk suatu peminjaman. Praktek seperti ini

³⁵ Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Cct. I (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 45-46.

³⁶ As- Syayid Sabiq, *Fiqh as Sunah* (T.t.p: Dar al – Fikr, 1403 H/ 1983M), III. 130.

terjadi pada masa Nabi Muhamad SAW, ketika kaum Jahiliyyah sering melaksanakan praktek ini. Seperti pemberian kredit dengan membayar setiap bulannya, yang jumlahnya melebihi jumlah pokok pinjaman. Riba ini disebut Riba Nasi'ah³⁷. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan pengembalian pinjaman pihak koperasi PT. Djarum menetapkan beban bunga sebesar 1.5 % ketentuan ini sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang Perkoperasian dan peraturan pemerintah yang dijadikan acuan atau pedoman untuk koperasi dalam ketentuan bunga pinjaman³⁸. Dan setiap sesuatu yang berupa tambahan dari pinjaman dalam Islam adalah haram.

Oleh karena itu disatu sisi tambahan dalam pinjaman adalah haram dalam pandangan hukum Islam, sedangkan disisi lain untuk kelangsungan hidup si peminjam tergantung pada pemberian pinjaman tersebut, secara dharurat dapat dibolehkan, karena adanya kemaslahatan yang bersifat umum dalam hal ini peminjaman. Karena hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus.

F. Metode Penelitian

Segala usaha apapun diharapkan dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin, untuk mencapai hasil yang diharapkan diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Dalam menyusun skripsi ini metode yang dipakai adalah:

³⁷ Al'zalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, III. 86.

³⁸ *Wawancara*, dengan Bapak M. Djohan. Manajer Koperasi Karyawan PT. Djarum, Tanggal 2 maret 2004

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang data dan sumber informasi dari lapangan. Penyusun menggunakan study lapangan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai sumber primair, dan untuk mendukung penyusunan penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diambil dari buku-buku, kitab-kitab atau sumber-sumber lain serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian tentang sistem praktek simpan pinjam di Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus.

2. Tipe Penelitiann

Tipe penelitian yang penyusun gunakan yaitu penelitian *Deskriptik Analitik* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang subyek penelitian kemudian dilakukan study analisis dari masalah tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti Sehingga akan menemukan jawaban yang dapat mendekati permasalahan yang akan dikemukakan.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan Normatif, yaitu sistem peminjaman untuk peningkatan kesejahteraan anggota yang ditinjau dari norma-norma hukum Islam yang diambil dari al-Quran dan al-Hadis, maupun hasil Ijtihad para Ulama'

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penyusun menggunakan cara melalui:

a. *Wawancara atau Interview*

Yaitu suatu cara untuk mengetahui informasi dengan cara tanya jawab secara langsung. Dalam melaksanakan interview, peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada pengurus dan anggota koperasi, lalu diminta untuk menjawab pertanyaan.³⁹

b. *Observasi atau Pengamatan*

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, guna memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. *Dokumentasi*

Penggunaan metode ini untuk melengkapi data-data yang penyusun perlukan, sehingga dapat diketahui tentang gambaran yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, perkembangan permodalan dan sarana dan prasarana.

5. *Populasi dan Sample*

Subyek penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam yaitu pihak-pihak yang melakukan dan mengadakan peminjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam PT. Djarum Kudus. Dalam menentukan sample penyusun menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penelitian ini mengambil sebagian saja dalam suatu populasi tersebut dijadikan sebagai sample. Dari pihak koperasi diwakili oleh pimpinan atau

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1993), hlm. 192.

pengurus yang ditunjuk, sedangkan dari pihak peminjam akan diwakili oleh beberapa orang saja.⁴⁰

6. Analisis Data.

Dalam pengolahan dan menganalisis data , metode yang digunakan adalah:

Metode Induktif

Yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk ditarik menjadi generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menganalisa peranan koperasi Kopkar PT. Djarum Kudus dalam praktek peminjaman untuk mensejahterakan para anggotanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman tentang skripsi ini, dalam pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan dengan isi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua berisi mengenai pengertian koperasi secara umum, mulai dari pengertian koperasi, asas-asas koperasi, prinsip-prinsip dasar koperasi, landasan koperasi, dan manajemen koperasi. Serta pandangan Islam tentang Koperasi Simpan Pinjam.

⁴⁰ Suharsini Arikunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 11 (Jakarta: Rineka Cipta. 1998), hlm. 127.

Bab ketiga, pada bagian ini dipaparkan data-data sejarah dan Dasar Hukum berdirinya Koperasi Karyawan PT Djarum, Fungsi dan tujuan, juga dijelaskan mengenai usaha-usaha yang dikembangkan oleh Koperasi Karyawan PT Djarum Kudus, Keanggotaan koperasi dan struktur organisasi koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus, juga dijelaskan mengenai sistem Pemberian dan Pengembalian pinjaman di Koperasi Karyawan PT. Djarum.

Bab keempat merupakan fokus penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap koperasi, terhadap pelaksanaan peminjaman di Koperasi Karyawan PT. Djarum mengenai kelebihan pada pinjaman dan Bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan serta menganalisa menurut pandangan hukum Islam terhadap praktek peminjaman di koperasi PT. Djarum Kudus, kemudian dapat diambil kesimpulan:

1. Bahwa dalam pemberian pinjaman bagi anggota lebih banyak digunakan sebagai keperluan yang sifatnya konsumtif, selain itu dalam pelayanannya pihak koperasi tidak berbelit – belit dan susah dalam memberikan pinjaman. Begitu pula dalam pengembaliannya yang memberikan kelonggaran bagi anggota sampai pada kemampuannya. Sedangkan dari segi sosial, karena koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial mereka merasakan adanya bantuan, rasa tolong – menolong dan persaudaraan yang mempunyai tujuan ekonomi sama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

2. Bahwa praktek peminjaman yang berlaku di koperasi PT. Djarum sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam yang dapat menciptakan kemaslahatan umum, yaitu dengan adanya pinjaman dapat membantu kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Meskipun secara normatif *Ziyadah* dilarang, tetapi semua kelebihan yang diterima pihak koperasi digunakan sebagai kelancaran usaha dan administrasi koperasi. Oleh karena itu, diperbolehkan karena tidak ada unsur eksploitasi dan paksaan justru sebaliknya saling rela – merelakan. Sedangkan tambahan yang diharamkan adalah tambahan yang melebihi pinjaman, seperti yang

terjadi pada masa Jahiliyah yaitu apabila sipeminjam tidak bisa membayar pada jatuh tempo, maka pinjamannya ditambah dan bertambah pula kelebihan yang harus dibayarnya. Hal semacam ini pada masa Jahiliyah disebut *riba Nasi'ah*.

B. Saran - Saran

Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap praktek peminjaman di koperasi Kopkar PT Djarum, penyusun menyarankan:

1. Koperasi hendaknya lebih menekankan kepada prinsip sosial tanpa harus meninggalkan prinsip ekonomi, sehingga dapat menjangkau para karyawan yang mendapat penghasilan kecil atau ekonomi lemah.
2. Tertib administrasinya perlu ditingkatkan, sehingga memudahkan pelacakan terhadap oknum anggota yang melakukan penyelewengan.
3. Pihak koperasi hendaknya memberikan keringanan bagi karyawan yang mempunyai tanggungan kredit ketika mengambil cuti kerja.
4. Hendaknya para anggota dapat menggunakan pinjaman tersebut sebagai bantuan dengan sebaik – baiknya, sehingga mereka dapat merasakan adanya peningkatan dan dapat membantu meringankan beban hidup yang dialami anggota.
5. Pihak koperasi dalam memberikan pelayanan hendaknya memberikan dengan cara mudah, cepat, murah dan tepat untuk tujuan yang jelas agar tidak disalahgunakan oleh anggota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru. Surabaya :
Jaya Sakti, 1997.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu Abdullah Muhamad al-, *Sahih al – Bukhari*, 4 jilid, Beirut : Dār al
– Fikr. 1401 H / 1981 M

Ibnu – Majah, Abi Abdillah M. Ibnu Yazid al- Qazwim, *Sunan Ibnu Mājah*,
II.Juz (Beirut : Dār al- Fikr.t.t.

Muslim, Abu Al- Husain Muslim Ibn al – Hajjaj al –Qusyayri al – Naisaburi, *Al
–Jāmi' As –Sahih*, Beirut : Dār al – Fikr. t. t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abd. Hadi. M, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih bahasa M. Tholib.
Surabaya : Al- Ikhlas, 1993.

Antonio. Syafi'i, Muhamad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. Ke. 1,
Jakarta : Gema Insani Pres, 2001.

Abd. Hadi, M. Abu Sura'i, *Ar- Riba wa al – Qard fi al- Fiqh al- Islāmi*, T.t.p :
Dar al – I'tisan, t.t.

Basyir, A. Azhar, *Azas –Azas Hukum Muamalah*, Cet. Ke. 1, Yogyakarta : UII
Press, 2000.

..... *Hukum Islam Tentang Riba, Utang piutang dan Gadai*,
Cet. Ke. 2, Bandung : Al- Maarif, 1983.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*,
Cet. Ke. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Fahrudin, Fuad Muhammad, *Riba Dalam Bank, Koperasi dan Asuransi*, Cet.
Ke. 1, Bandung : Al –Ma'arif, 1967.

Fathur Raman dan Muhtar Yahya, *Usul Fiqh I*, Cet. Ke. 1, Bandung : Pustaka
Setia, 1998.

- Haroen, Nasroen, *Usul Fiqh I*, Cet. Ke. 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Idham, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet. Ke. 1, Surabaya: Al- Ikhlas, 1994.
- Jaziri, Abd. Rahman al-, *Kitab al- Fiqh al- Mazāhibi al- Arba'ah*, 5 jilid, Beirut : Dār al- Fikr, 1972.
- Khalaf, Abd. Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Alih bahasa Helmi. Cet. Ke. 1, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.
- Lubis, K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. Ke. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Mas'adi, A. Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. Ke. 1, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Manan, Abd. Muhamad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Cet. Ke. 1, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami*, Cet. Ke. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Quraishyi, Iqbal Anwar, *Islam dan Teori Pembuangan Uang*, Alih bahasa Chalil, Jakarta : Tintamas, 1973.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam (Economic Doctrines Of Islami)*, Pen. Soeraya dan Nastangin, 4 Jilid, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Abd. Asmuni, *Qaidah- Qaidah Fiqh*, Cet. Ke. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Syayid as – Sabaq, *Fiqh as- Sunnah*, Ttp: Dar al- Fikr. 1403H/1983 M
- Siddiq. Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet. Ke. 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Zuhdi, Masfuk. *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996.

D. Buku- Buku Lainnya.

- Arifin Sitio dan Haloman Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga, 2001.
- Agus Edi Susanto dan M. Firdaus, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*. Cet. Ke. 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 45*, Jakarta : Bina Aksara, 1989.

Hadi, Sutriano, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta : Andi Offset, 1995.

Hedrojogi, *Koperasi Azas, Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Munawir, M. Ahmad Warson, *Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta : UPBK P.P. al-Munawir Krapyak, 1990.

Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta, t.t.

Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Cet. Ke. 1., Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke. 2, Jakarta : Rineka Cipta, t.t.

Suyatno, Thomas Dkk., *Dasar- Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1995.

Suroto, *Pelaksanaan Manajemen pada Koperasi Karyawan PT. Djarum. ASMI*, Solo : 2002.

Buku Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi Karyawan PT. Djarum
Kudus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

1	2	3	Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT) maka Allah akan gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak
2	10	16Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
3	11	18	Siapakah yang meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik. Maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh harta yang banyak.
4	12	23	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
5	12	24	(kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadhorotan yang lebih ringan.
6	12	25Dan berserikatlah dengan mereka pada anak-anak dan berjanjilah mereka
7	13	26Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa Padahal kamu mengetahui
8	40	37	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
9	40	38	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuniu kamu. Dan Allah maka pembalas jasa lagi maha penyantun
10	40	39	Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik(menafkahkan hartanya di jalan Allah). Maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak
11	40	40	Bukan seseorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) atau shodaqah

12	69	2	Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak supaya beruntung.
13	73	9	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
14	75	13	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
15	82	23	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah yang melipat gandakan (pahalanya).
16	82	24	Maka disebabkan kedzaliman orang – orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik – baik dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya. Dan mereka memakan harta orang dengan jalan bathil. Kami telah menyediakan untuk orang – orang kafir diantara mereka disiksa yang pedih.
17	83	25	Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
18	83	26	Hai orang – orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa – sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang – orang yang beriman.
19	83	27	Nabi Muhammad SAW. melarang menjual anjing, darah dan melarang permusuhan, memakan riba dan memberi makanannya.
20	83	28	Rasulullah SAW. bersabda : melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali dengan sepadan dan seimbang, maka siapa yang menambah atau meminta tambahan maka itu riba.
20	90	36	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran .
21	91	38	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Iman Muslim

Nama lengkap beliau adalah Iman Abu al-Husain Muslim Bin al-Hajaj Bin Muslim bin khossa al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau sesorang ulama terkemuka yang namanya terkenal sehingga sekarang. Beliau dilahirkan di Naisaburi tahun 202 H / 817 M dan wafat di Naisaburi tahun 261H / 875 beliau adalah ahli dalam pengumpul hadist, diantaranya karya-karyanya yang terbesar dalam bidang hadist adalah Sahih Muslim yang merupakan kitab hadist uraian kedua diantara 6 buah kitab hadist yang diakui (Kitab as-sittah).

2. Imam Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughiroh Bin Bardzibah al-Bukhari beliau lahir di Bukhara 13 syawal 194h / 21 juli 810 M, dan meninggal di kartawah 30 Ramadhan 256h / 31 Agustus 870 M. sejak kecil beliau mempunyai kelebihan dalam hafalan dan ingatan pada umur 10 tahun. Kemudian pada usia 16 tahun, beliau sudah telah hafal kitab karangan Ibnu al-Mubarak dan al-Waqi. Hasil karya beliau yang terkenal yaitu kumpulan Hadist Sahih (Shahih Bukhari.).

3. Ahmad Azhar Basyir.

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928, juga sebagai alumnus dari PT IAIN sunan kalijaga Yogyakarta tahun 1956. beliau mendapat gelar Master of Art di Universitas Kairo pada tahun 1965. Beliau kembali aktif di Muhammadiyah periode 1990-1995. hasil karyanya antara lain: Hukum Perdata Islam, Asas-Asas Hukum Mu'amalat dan Hukum Islam Tentang Riba, Utang piutang dan Gadaai

d. Abdul Wahab Khallaf

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1888 M Khufrusiah. Pada tahun 1934 beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo. Disamping beliau sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke negara-negara untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal dengan pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan bahasa Arab dan menjadi perintis pada Mu'jam al-Qur'an, karya-karya beliau antara lain: Ilmu usul al-fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syahsiyyah dan sebagainya. Beliau pada hari jum'at, tanggal 20 januari 1956.

e. Chairuman Pasaribu

Beliau lahir di Baras Tapanuli Tengah, Sumatra Utara pada tanggal 11 juni tahun 1942 pendidikan lulus SR Muhammadiyah pada tahun 1955, PGAP Muhammadiyah tahun 1960, di Baras lulus PGAP Negeri tahun 1968 di Medan, menjadi sarjana muda syari'ah di Universitas Islam Sumatra Utara dan melanjutkan di Fakultas Syari'ah IAIN Sumatra Utara dan lulus pada tahun 1978.

f. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir pada tahun 1915 M di Istanha. Distrik al-Baqus, propinsi al-Munifiyah, Mesir. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang Fiqh dan Da'wah. Islam terutama melalui karyanya yang monumental "al-Fiqh as-sunnah". Nama lengkapnya adalah as-Syayid as-Sabiq Muhammad At-Tihami

G. Ibnu Majah.

Nama lengkap beliau adalah "Al- Imam Abu Abdillah Muhamad Ibn Yazid Ibn Majah al – Qozwim". Beliau dilahirkan di Qozwim pada tahun 207 H / 824 M. Beliau telah mengadakan perlawatan ke beberapa negara antara lain ke Bazrah, Bagdad, Syam, Mesir dan Hijaz, untuk mencari hadis. Diantara kitab yang disusun adalah Sunah Ibnu Majah. Beliau meninggal dunia pada tahun 273 H / 887 M.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PENGURUS

1. Kapan berdirinya koperasi karyawan PT Djarum?
2. Apa tujuan koperasi karyawan PT Djarum?
3. Bagaimana sistem kepengurusannya?
4. Kapan mulai memberikan pinjaman dan dengan maksud apa memberikan pinjaman?
5. Dari manakah modal koperasi karyawan PT Djarum?
6. Berapa jumlah anggotanya?
7. Apakah koperasi karyawan PT Djarum dalam memberikan pinjaman menambahkan biaya admibnistrasi? Apa alasannya?
8. Berapakah jumlah Maksimal dalam pemberian pinjaman?
9. Berapakah jumlah tambahan yang dibebankan dalam pengembalian pinjaman?
10. Bagaimana keadaan ekonomi anggota?
11. Berapakah waktu yang diberikan untuk pengembalian pinjaman
12. Bagaimanakah cara apabila peminjam tidak bisa mengembalikan pinjaman?
13. Anggota yang meninggal sebelum membayar hutangnya? Bagaimana penyelesaiannya?
14. Bagaimanakah cara mengembalikan pinjaman?
15. Apakah pemberian tambahan dalam peminjaman sudah di konsultasikan dengan anggota?
16. Apakah ada syarat tertentu anggota meminjam melampui plafon yang sudah ditentukan? Dalam bentuk apa?
17. Kendala-kendala apa saja di alami pengurus?

LAMPIRAN 4

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PEMINJAM

1. Tujuan saudara mengajukan pinjaman digunakan untuk apa?
2. Sejak kapan saudara menerima pinjaman dari koperasi karyawan PT Djarum?
3. Bagaimana proses peminjaman dalam koperasi karyawan PT Djarum?
4. Syarat-syarat apa saja guna mendapatkan pinjaman?
5. Berapa jumlah saudara terima?
6. Apakah dalam peminjaman disertai biaya tambahan selain bunga?
7. Apakah pinjaman yang saudara terima dapat membantu kesejahteraan?
8. Syarat-syarat apa saja ketika pinjaman melampaui plafon yang sudah ditentukan?
9. Berapakah jangka waktu pengembalian pinjaman?
10. Dengan cara bagaimanakah saudara mengembalikan pinjaman?
11. apakah tambahan yang dibebankan itu sifat wajib?
12. Bagaimana pandangan saudara mengenai tambahan dalam pengembalian?
13. Tambahan dalam pengembalian pinjaman koperasi untuk apa saja?
14. Pada saat bagaimana saudara merasa keberatan dalam melakukan pengembalian?
15. Pernahkah saudara terlambat dalam mengembalikan pinjaman? Alasannya apa?
16. Bolehkah saudara mengajukan pinjaman, jika pinjaman sebelumnya belum lunas?
17. Apa manfaat yang saudara rasakan mengenai adanya perkreditan di koperasi Karyawan Pt Djarum?

LAMPIRAN 5

DAFTAR NAMA RESPONEN

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Ibu Muriyati	Anggota Koperasi
2.	Bapak Subadi	Anggota Koperasi
3.	Bapak Kasimin	Anggota Koperasi
4.	Bapak Kasmin	Anggota Koperasi
5.	Bapak Kusmanto	Anggota Koperasi
6.	Ibu Siti Muslichah	Anggota Koperasi
7.	Ibu Sudarmi	Anggota Koperasi
8.	Ibu Sumartik	Anggota Koperasi
9.	Bapak Subakin	Anggota Koperasi
10.	Bapak Bukhori	Anggota Koperasi
11.	Bapak Hendro	Anggota Koperasi
12.	Bapak Zainuri noor	Anggota Koperasi
13.	Ibu Parmi	Anggota Koperasi
14.	Bapak Muhtar	Anggota Koperasi
15.	Bapak Slamet	Anggota Koperasi
16.	Bapak M. Djohan Nazim	Manajer
17.	Bapak Y. Handoyo Halim	Sekretaris
18.	Bapak Suhartono	Bendahara
19.	Bapak Nur Rahmat Asyik	Ka. Adminstrasi Unit
20.	Ibu Dewi Herawati	Staf Administrasi Unit

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN DAN IZIN PENELITIAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Telp. / Fax. (0274) 512 840
YOGYAKARTA

Nomor : In. 01 / 1 / DS / PP.00.9 / 4324 / 2004 Yogyakarta, 24 November 2006
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Zaenal Arifin
NIM : 00380012
Semester : IX
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam di Koperasi PT. Djarum Kudus

guna mengadakan penelitian (Riset) di Kudus.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor,
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 - 217, 243 - 247) Fax (0274) 586712

Nomor : 070/ 9434
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 07-12-2004

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Tengah c.q Ka. Bakesbanglinmas

di

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah-UIN "SUKA" Yk
No. : In.01/I/DS/PP.00.9/2329/2004
Tanggal : 24-11-2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ZAENAL ARIFIN
No. Mhs. : 00380012
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SIMPAN PINJAM
DI KOPERASI PT.DJARUM KUDUS

Waktu : 07-12-2004 s/d 07-03-2005

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ud. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-UIN "SUKA" Yk;
3. Pangreh Sunan Kalijaga
4. Pertiinggal.



KOPERASI KARYAWAN PT. DJARUM

JALAN JEND. A. YANI NO. 22 KUDUS - 59317

TELEPON : (0291) 431901 - 431691 FAX. (0291) 431809



DJARUM

SURAT KETERANGAN

No. 060/EXT/II/2005


Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama Pengurus Koperasi Karyawan PT. Djarum menerangkan bahwa :

Nama : Zaenal Arifin
No. Mahasiswa : 00380012
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : MU
Universitas : UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipro Yogyakarta 55281

Telah melakukan Penelitian di Koperasi Karyawan PT. Djarum dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SIMPAN PINJAM DI KOPERASI KARYAWAN PT. DJARUM"** pada tanggal 15 Desember 2004 sampai dengan 14 Februari 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 21 Februari 2005
Koperasi Karyawan PT. Djarum


M. Johan Nazim
Manager




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PENGOLAHAN DATA DAN ARSIP DAERAH
 Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Telp. (0291) 444164 ps. 28
 KUDUS 59318

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070 / 528.

- I. DASAR : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070 / 225 tanggal 18 Juni 1981 Perihal Surat Keputusan Direktorat Jendral Sosial Politik Nomor 14 / 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus.
- II. Menunjuk surat : 1. Surat BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah Nomor :
 2. Surat dari Kesbang & Linmas Semarang.
 Tanggal : 15 Desember 2004 Nomor : 070/2001/XII/2004.
 3. Legalisasi Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Kudus.
 Tanggal : 15 Desember 2004 Nomor : 070 / 113 / XII / 2004.
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengoiahan Data Dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus bertindak atas nama Bupati Kudus, bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kudus menyatakan tidak keberatan / dapat mengijinkan atas pelaksanaan Research / Survey dalam Wilayah Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : ZAERAL ARIFIN.
 2. Pekerjaan : Mahasiswa.
 3. Alamat : UIN "SUKA " Yogyakarta.
 4. Penanggung Jawab : DR. M. PERWALDIYONO, M.Si.
 5. Maksud tujuan Research / Survey : Mengadakan Penelitian dengan Judul Skripsi :
 " Tinjauan hukum Islam terhadap praktek
 Simpan Pinjam di Koperasi PD. Djarum Kudus ".
 Kabupaten Kudus.
6. Lokasi : Kabupaten Kudus.
dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan Research / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - Sebelum melaksanakan Research / Survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat.
 - Setelah Research / Survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya ke Kantor Litbanglahtasipda Kabupaten Kudus.
- IV. Surat Rekomendasi Research/ Survey ini berlaku dari tanggal : 15 Des 2004 sampai dengan 14 Feb 2005.

Dikeluarkan di : Kudus
 Pada tanggal : 15 Desember 2004.



TEMBUSAN Yth. :

- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kab. Kudus.
- Kepala Dinas / Instansi terkait.

CURICULUM VITAE

Nama : Zaenal Arifin

Tempat, tanggal Lahir: Kudus, 5 Juni 1979

Alamat : Tanjung Karang, Jati Kudus

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Romlan Yudiyanto

Pekerjaan : Karyawan

Agama : Islam

Nama Ibu : Asfiyatun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

1. TK R.A. Tholibin Tanjung Karang Kudus, Tahun 1984
2. MI. Tholibin Tanjung Karang Kudus, Tahun 1985
3. MI. Qudsiyyah Kudus, Tahun 1991
4. MTS. Qudsiyyah Kudus, Tahun 1994
5. MA. Qudsiyyah Kudus, Tahun 1997
6. Masuk IAIN. Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, Tahun 2000